



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 93 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Layanan Kesehatan, terdiri atas:
 1. Seksi Kesehatan Masyarakat;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
 3. Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan.
- d. Bidang Fasilitas Pendukung Layanan Kesehatan, terdiri atas:
 1. Seksi Sarana Prasarana Kesehatan;
 2. Seksi Obat dan Alat Kesehatan; dan
 3. Seksi Data dan Informasi Kesehatan.
- e. Bidang Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha, terdiri atas:
 1. Seksi Pengawasan Mutu Pelayanan Kesehatan;
 2. Seksi Pengawasan Usaha Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
 3. Seksi Pengawasan Usaha Makanan dan Minuman.
- f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan; dan
 3. Seksi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Rumah Sakit Daerah; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagian Kedua
Rincian Tugas Unit dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala

Pasal 3

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, merencanakan, mengadvokasi, mengatur, mengoordinasikan, mengelola, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan kepemimpinan legal formal urusan pemerintahan bidang kesehatan tingkat Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional Dinas dan penyiapan bahan kebijakan strategis bidang kesehatan;
 - c. Penyelenggaraan perencanaan strategis dan operasional bidang kesehatan;
 - d. Penyelenggaraan advokasi kesehatan pada institusi pemerintah dan lembaga publik masyarakat;
 - e. Penyelenggaraan pengaturan pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya;
 - f. Penyelenggaraan koordinasi dan keterpaduan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan masyarakat;
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya kesehatan Dinas dan institusi kesehatan lain dibawah jajarannya;
 - h. Penyelenggaraan pembinaan institusi pejabat struktural Dinas, pejabat fungsional beserta instansi kesehatan jajarannya;
 - i. Penyelenggaraan pengawasan implementasi regulasi dan kebijakan kesehatan pada institusi pelayanan kesehatan dan usaha masyarakat yang memiliki dampak kesehatan;
 - j. Penyelenggaraan pengendalian operasional institusi Dinas beserta instansi jajarannya;
 - k. Penyelenggaraan evaluasi implementasi pembangunan bidang kesehatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas;
 - b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan operasional teknis dan manajemen yang bersifat lokal kabupaten;
 - c. Menyiapkan rumusan bahan kebijakan strategis urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis jangka pendek, menengah dan panjang bidang kesehatan;
 - e. Menyelenggarakan penyusunan rencana operasional program-program kesehatan;

- f. Menyelenggarakan upaya advokasi pada pimpinan institusi pemerintah setingkat dan atau di atasnya serta pada pimpinan lembaga publik masyarakat;
- g. Menyelenggarakan rilis resmi informasi di bidang kesehatan;
- h. Menyelenggarakan pengaturan pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat baik pada upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat;
- i. Menyelenggarakan upaya koordinasi dan keterpaduan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan aset, tenaga dan anggaran kesehatan yang dimiliki Dinas dan institusi kesehatan jajarannya;
- k. Menyelenggarakan pembinaan institusi, pejabat struktural Dinas Kesehatan, pejabat fungsional beserta instansi kesehatan jajarannya;
- l. Menyelenggarakan pengawasan implementasi regulasi dan kebijakan kesehatan pada institusi pelayanan kesehatan dan usaha masyarakat yang memiliki dampak kesehatan;
- m. Menyelenggarakan pengendalian operasional upaya/program/kegiatan kesehatan dan manajemen umum pada institusi Dinas beserta instansi jajarannya;
- n. Menyelenggarakan evaluasi implementasi pembangunan bidang kesehatan;
- o. Menyelenggarakan pengukuran, pencapaian, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas beserta institusi kesehatan jajarannya; dan
- p. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- q. Menyelenggarakan koordinasi kebijakan operasional pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
- r. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan kebijakan operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah dan pengembangan kelompok jabatan fungsional; dan
- s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kesekretariatan Dinas Kesehatan yang mencakup perencanaan, evaluasi kinerja institusi, penganggaran kesehatan, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, administrasi barang/jasa dan pengelolaan aset milik daerah serta pelayanan BLUD
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan penyiapan bahan kebijakan operasional kesekretariatan Dinas dan penyiapan bahan kebijakan strategis bidang kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan perencanaan program kesehatan;
 - c. Penyelenggaraan penganggaran kesehatan;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi kinerja Dinas;
 - e. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, umum dan barang/ jasa serta

- pengelolaan aset milik daerah pada Dinas dan UPTD;
- f. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dinas dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja sekretariat;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 - c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja Dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
 - k. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Dinas;
 - l. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - m. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
 - n. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sekretariat;
 - o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja serta pelaporan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;

- d. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja dinas;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. Melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah;
 - e. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - f. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
 - i. Melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
 - j. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
 - l. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - m. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - n. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Keuangan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Dinas;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- e. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
- g. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pengaturan tarif pelayanan kesehatan dan pengelolaan PPK BLUD Puskesmas;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- j. Melaksanakan penatausahaan belanja Dinas dan UPTD;
- k. Melaksanakan verifikasi keuangan;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 3

Bidang Layanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Bidang Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pemantauan, penyediaan layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan Tingkat Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan penyediaan layanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP);
 - b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada sasaran bayi, balita, anak sekolah, ibu, usia lanjut, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan surveillans dan penanggulangan KLB/ wabah; dan
 - d. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus dan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, penelitian kesehatan dan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Layanan Kesehatan;

- b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penyediaan layanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP);
 - d. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada sasaran bayi, balita, anak sekolah, ibu, usia lanjut, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olah raga;
 - e. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan surveillans;
 - f. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus dan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, penelitian kesehatan dan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
 - g. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Layanan Kesehatan; dan
 - h. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Layanan Kesehatan, terdiri atas:
- a. Seksi Kesehatan Masyarakat;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
 - c. Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada sasaran bayi, balita, anak sekolah, ibu, usia lanjut, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesehatan Masyarakat mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Seksi Kesehatan Masyarakat;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pelayanan kesehatan pada sasaran bayi, balita, anak sekolah, ibu, usia lanjut, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
 - c. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - d. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - e. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - f. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan balita;
 - g. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - h. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - i. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
 - j. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga;
 - k. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan;
 - l. Melaksanakan penyelenggaraan kabupaten sehat;

- m. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi pelayanan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- n. Melaksanakan pengawasan, penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur terhadap pelaksanaan kegiatan lingkup Seksi Kesehatan Masyarakat;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesehatan Masyarakat; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan surveillans dan penanggulangan KLB/ wabah
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan surveillans dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah;
 - c. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - d. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - e. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus;
 - f. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - g. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK);
 - h. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - i. Melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasilitas pelayanan kesehatan dan sekolah;
 - j. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis;
 - k. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV;
 - l. Melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular;
 - m. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB;
 - n. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;
 - o. Melaksanakan pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan;
 - p. Melaksanakan pengelolaan surveilans kesehatan;

- q. Melaksanakan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/ nasional;
- r. Melaksanakan investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal);
- s. Melaksanakan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah;
- t. Melaksanakan pengawasan, penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur terhadap pelaksanaan kegiatan lingkup Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- u. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus dan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, penelitian kesehatan dan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis pelayanan dan pembiayaan kesehatan Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus dan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, penelitian kesehatan dan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
 - c. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisonal, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya;
 - d. Melaksanakan pengelolaan upaya kesehatan khusus meliputi : kesehatan gigi dan mulut, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan indera, PIS-PK serta kesehatan matra;
 - e. Melaksanakan penyediaan *telemedicine* di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan penganggaran operasional pelayanan rumah sakit;
 - g. Melaksanakan perencanaan dan penganggaran operasional pelayanan puskesmas;
 - h. Melaksanakan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya;
 - i. Melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait program jaminan kesehatan masyarakat;
 - k. Melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan nasional tentang biaya premi asuransi JKN/KIS bagi peserta yang didaftarkan Pemerintah Daerah;
 - l. Melaksanakan kerjasama dengan lintas sektor terkait peserta dan biaya pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan masyarakat;

- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pembinaan Puskesmas penyelenggaraan jaminan kesehatan;
- n. Melaksanakan penerimaan berkas, verifikasi dan menyusun berita acara klaim jampersal dari Puskesmas dan Rumah Sakit;
- o. Melaksanakan penerimaan berkas, verifikasi dan menyusun berita acara klaim pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dari Rumah Sakit bagi masyarakat tidak mampu yang belum memiliki jaminan Kesehatan JKN/KIS;
- p. Melaksanakan pengelolaan data calon peserta JKN/KIS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- q. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan jaminan kesehatan masyarakat;
- r. Melaksanakan pengadaan rumah singgah bagi pasien;
- s. Melaksanakan pengelolaan penelitian kesehatan;
- t. Melaksanakan penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); dan
- u. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan; dan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 4

Bidang Fasilitas Pendukung Layanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Bidang Fasilitas Pendukung Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyediaan fasilitas pendukung upaya kesehatan yang mencakup Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fasilitas Pendukung Layanan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan penyiapan bahan kebijakan penyediaan fasilitas pendukung upaya kesehatan yang mencakup Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP);
 - b. Penyelenggaraan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan obat, vaksin, alat kesehatan dan bahan habis pakai; dan
 - d. penyelenggaraan sistem informasi kesehatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Fasilitas Pendukung Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Fasilitas Pendukung Layanan Kesehatan;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penyediaan fasilitas pendukung upaya kesehatan yang mencakup Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP);

- c. Melaksanakan pembangunan rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan lainnya dan rumah dinas tenaga kesehatan;
 - d. Menyelenggarakan pengembangan rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan lainnya;
 - e. Menyelenggarakan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan lainnya dan rumah dinas tenaga kesehatan;
 - f. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. Menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, vaksin, alat kesehatan dan bahan habis pakai;
 - h. Menyelenggarakan pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan;
 - i. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi kesehatan;
 - j. Menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi kesehatan;
 - k. Menyelenggarakan pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet;
 - l. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Fasilitas Pendukung Layanan Kesehatan; dan
 - m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Fasilitas Pendukung Layanan Kesehatan, terdiri atas:
- a. Seksi Sarana Prasarana Kesehatan;
 - b. Seksi Obat dan Alat Kesehatan; dan
 - c. Seksi Data dan Informasi Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Seksi Sarana Prasarana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana Prasarana Kesehatan mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Seksi Sarana Prasarana Kesehatan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Melaksanakan pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - d. Melaksanakan pembangunan puskesmas;
 - e. Melaksanakan pembangunan fasilitas kesehatan lainnya;
 - f. Melaksanakan pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan;
 - g. Melaksanakan pengembangan rumah sakit;
 - h. Melaksanakan pengembangan puskesmas;
 - i. Melaksanakan pengembangan fasilitas kesehatan lainnya;
 - j. Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit;
 - k. Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas;
 - l. Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya;
 - m. Melaksanakan pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan;
 - n. Melaksanakan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;

- o. Melaksanakan pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan;
- p. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- q. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Sarana Prasarana Kesehatan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Obat dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pengelolaan obat, vaksin, alat kesehatan dan bahan habis pakai
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Obat dan Alat Kesehatan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Seksi Obat dan Alat Kesehatan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengelolaan obat, vaksin, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
 - c. Melaksanakan perencanaan pengadaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - d. Melaksanakan pengadaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - e. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi;
 - f. Melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Obat dan Alat Kesehatan; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Data dan Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan kegiatan pelaksanaan penyediaan data dan informasi kesehatan serta *profiling* keadaan status kesehatan dan determinan kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Data dan Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Data dan Informasi Kesehatan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penyediaan data dan informasi kesehatan serta *profiling* keadaan status kesehatan dan determinan kesehatan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi kesehatan;
 - d. Melaksanakan penyusunan profil status kesehatan dan determinan kesehatan;
 - e. Melaksanakan desiminasi informasi kesehatan;
 - f. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi kesehatan;
 - g. Melaksanakan pengembangan sistem informasi kesehatan;
 - h. Melaksanakan pemeliharaan alat/ perangkat sistem informasi kesehatan;

- i. Melaksanakan pengadaan alat/ perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet; dan
- j. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Data dan Informasi Kesehatan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 5

Bidang Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha

Pasal 16

- (1) Bidang Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan fasilitas kesehatan dan tempat usaha masyarakat yang memiliki risiko dampak kesehatan
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan pengawasan fasilitas kesehatan dan tempat usaha masyarakat yang memiliki risiko dampak kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan pengawasan terhadap mutu pelayanan dan tata kelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pemberian izin usaha masyarakat bidang farmasi dan alat kesehatan;
 - d. Penyelenggaraan Pengawasan makanan minuman pada industri rumah tangga dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan pengawasan fasilitas kesehatan dan tempat usaha masyarakat yang memiliki risiko dampak kesehatan;
 - c. Menyelenggarakan pengawasan dan tindak lanjut perizinan rumah sakit kelas C dan D;
 - d. Menyelenggarakan peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain tingkat Daerah;
 - e. Menyelenggarakan penyusunan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan;
 - f. Menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan;
 - g. Menyelenggarakan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - h. Menyelenggarakan pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;

- i. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT;
 - j. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik;
 - k. Menyelenggarakan pemeriksaan, pengelolaan data dan tindak lanjut hasil pemeriksaan *post market* pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga;
 - l. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha; dan
 - m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha, terdiri atas:
- a. Seksi Pengawasan Mutu Pelayanan Kesehatan;
 - b. Seksi Pengawasan Usaha Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
 - c. Seksi Pengawasan Usaha Makanan dan Minuman.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengawasan Mutu Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dan pengawasan terhadap mutu pelayanan dan tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan Mutu Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Seksi Pengawasan Mutu Pelayanan Kesehatan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pelayanan kesehatan rujukan dan pengawasan terhadap mutu pelayanan dan tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C dan D;
 - d. Melaksanakan peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah;
 - e. Melaksanakan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan;
 - f. Melaksanakan penyusunan program kerja pengawasan mutu pelayanan kesehatan;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengawasan mutu pelayanan kesehatan;
 - h. Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan mutu pelayanan kesehatan;
 - i. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan mutu pelayanan kesehatan;
 - j. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan fasilitasi mutu;
 - k. Melaksanakan fasilitasi pengawasan mutu pelayanan kesehatan primer, meliputi mutu pelayanan;

- l. Melaksanakan fasilitasi pengawasan mutu pelayanan kesehatan rujukan, meliputi mutu pelayanan;
- m. Melaksanakan perumusan bahan regulasi dan kebijakan pelayanan kesehatan rujukan;
- n. Melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengawasan Mutu Pelayanan Kesehatan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengawasan Usaha Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pemberian pemberian izin usaha masyarakat bidang farmasi dan alat kesehatan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan Usaha Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Seksi Pengawasan Usaha Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pemberian pemberian izin usaha masyarakat bidang farmasi dan alat kesehatan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan pkrt kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
 - c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT);
 - d. Melaksanakan penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT);
 - e. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT);
 - f. Melaksanakan penerbitan sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
 - g. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan pkrt kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
 - h. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
 - i. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengawasan Usaha Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengawasan Usaha Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan makanan minuman pada industri rumah tangga dan tempat pengelolaan makanan (TPM)
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan Usaha Makanan dan Minuman mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Seksi Pengawasan Usaha Makanan dan Minuman;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengendalian dan pengawasan makanan minuman pada industri rumah tangga dan tempat pengelolaan makanan (TPM);
 - c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga;
 - d. Melaksanakan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM);
 - e. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik;
 - f. Melaksanakan penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan;
 - g. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan;
 - h. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan *post market* pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga;
 - i. Pemeriksaan *post market* pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan;
 - j. Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga;
 - k. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengawasan Usaha Makanan dan Minuman; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 6

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan dan

pengembangan sumberdaya manusia kesehatan serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan perencanaan, pemenuhan dan pendayagunaan serta pengembangan sumber daya kesehatan;
 - c. Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Praktek Tenaga Kesehatan;
 - d. Penyelenggaraan promosi kesehatan, advoksi, kemitraan dan pengembangan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan;
 - c. Menyelenggarakan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan, distribusi dan pemerataan kuantitas dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan;
 - d. Menyelenggarakan koordinasi pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan sumberdaya manusia kesehatan;
 - f. Menyelenggarakan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat Daerah;
 - g. Menyelenggarakan pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan;
 - h. Menyelenggarakan verifikasi dan memberikan rekomendasi perijinan nakes;
 - i. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan;
 - j. Menyelenggarakan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat, lintas program dan lintas sektor;
 - k. Menyelenggarakan promosi kesehatan untuk peningkatan upaya promotif preventif berbasis masyarakat;
 - l. Menyelenggarakan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM);
 - m. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

- (4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
- a. Seksi Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 21

- (1) Seksi Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perencanaan, pemenuhan, pendayagunaan dan pembinaan serta pengembangan sumber daya kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Seksi Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, pemenuhan, pendayagunaan dan pembinaan serta pengembangan sumber daya kesehatan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan data dan informasi sumber daya manusia kesehatan;
 - e. Melaksanakan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan, distribusi dan pemerataan kuantitas dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan;
 - f. Melaksanakan koordinasi pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan;
 - g. Melaksanakan, pembinaan dan pengawasan sumberdaya manusia kesehatan;
 - h. Melaksanakan pengembangan mutu sumber daya manusia kesehatan tingkat Daerah;
 - i. Melaksanakan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan tingkat Daerah;
 - j. Melaksanakan koordinasi dan penilaian dengan organisasi profesi sumber daya manusia kesehatan tingkat Daerah;
 - k. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pembinaan praktek tenaga kesehatan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Seksi Pengendalian dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengendalian dan pengawasan serta pembinaan praktek tenaga kesehatan;
 - c. Melaksanakan pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan;
 - d. Melaksanakan verifikasi dan memberikan rekomendasi perijinan tenaga kesehatan;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengendalian dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pengembangan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Seksi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan promosi kesehatan, pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan keluarga sehat yang berbudaya perilaku hidup bersih dan sehat berdasarkan atas kebijakan Daerah maupun kebijakan nasional;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka membangun desa siaga;
 - e. Melaksanakan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor;
 - f. Melaksanakan promosi kesehatan untuk peningkatan upaya promotif preventif berbasis masyarakat;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan kegiatan pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat;
 - h. Melaksanakan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan;
 - i. Melaksanakan peningkatan kapasitas dalam pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM);

- j. Melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan penguatan media KIE untuk UKBM;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam keputusan bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Rumah Sakit Daerah

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk; dan
 - b. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Agustus 2021

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 52